

Terkait Kabar Sewa Rumah Jabatan Bupati Capai Rp 5 Miliar, Begini Klarifikasi Pemkab Malaka



Ilustrasi: <https://www.hukumonline.com>

TRIBUNNEWS.COM, MALAKA - Pemerintah Kabupaten Malaka mengklarifikasi terkait sewa rumah jabatan (Rujab) Bupati dan Wakil Bupati Belu Malaka terpilih yang disebut-sebut mencapai Rp 5 Miliar.

Proses kontrak rumah jabatan selama ini menjadi urusan Bagian Umum Setda Malaka tetapi nilainya tidak mencapai Rp 5 Miliar seperti disampaikan Bupati Malaka terpilih.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Malaka, Lorens Bere menyampaikan hal tersebut kepada Wartawan di Betun, Jumat (23/4).

Penjelasan Kabag Umum ini untuk meluruskan pemberitaan media soal biaya sewa rujab senilai Rp 5 Miliar.

"Setahu kami tidak pernah ada uang segitu untuk sewa Rujab.

Kami tidak pernah sewa rumah dengan nilai Rp 5 Miliar," kata Lorens.

Menurut Lorens, selama 5 tahun terakhir, memang pihaknya mengontrak rumah milik perorangan untuk dijadikan Rumah Jabatan (Rujab).

Ia sendiri yang menandatangani kontrak tersebut.

Namun, lanjut lorens, nilai kontrak yang ditandatangani tidak mencapai miliaran rupiah apalagi sampai Rp 5 M.

SUBBAGIAN HUKUM-BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

"Yang kita tahu, kontrak tersebut perlu supaya rumah tersebut menjadi rumah negara sehingga protokoler ikutannya bisa berjalan.

Nilainya tidak sampai miliar," tegas Lorens.

Data yang dihimpun dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka, Rumah Keluarga Bria Seran di Haitimuk dikontrak selama 10 bulan pada Tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp 6 Juta per bulan atau total Rp 60 Juta.

Kemudian pada Tahun 2017 dikontrak selama 12 bulan dengan nilai kontrak Rp 9 Juta per bulan atau Rp 108 Juta per tahun.

Sementara pada Tahun 2018 dan 2019, masing-masing dikontrak 12 bulan dengan Nilai kontrak Rp 10 Juta per bulan atau Rp 120 Juta per tahun.

Sedangkan pada Tahun 2020, dikontrak selama 10 bulan dengan Nilai kontrak Rp 10 Juta per bulan atau total Rp 100 Juta.

Nilai – nilai yang disebutkan di atas belum dipotong pajak sebesar 10 persen.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Malaka terpilih, Dr. Simon Nahak, S.H, MH menolak tegas alokasi anggaran untuk sewa rumah jabatan (rujab) bupati senilai Rp 5 Miliar.

Bupati bersama Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin, S.SoS sementara ini menempati rumah pribadi dalam bentuk pinjam pakai.

Apabila dalam perjalanan sudah ada rumah yang layak huni dijadikan rumah jabatan maka mereka siap tempati.

Bupati Malaka, Simon Nahak menyampaikan hal ini kepada wartawan di kediaman pribadinya, Kamis (22/4) malam.

Dikatakan Simon, sewa penggunaan rumah pribadinya menjadi rujab sebesar Rp 5 Miliar dirasakannya sangat berat.

Untuk itu dirinya sedini mungkin menolak anggaran sewa tersebut dan rumahnya hanya pinjam pakai.

"Soal rumah jabatan yang saya tempati sekarang merupakan rumah pribadi hanya pinjam pakai.

Sewa senilai Rp 5 Miliar itu terlalu berat.

Ini untuk penghematan anggaran daerah sehingga saya pangkas," tegasnya.

Menurut Simon, latar belakang hidupnya merupakan orang susah dan hidup sederhana. Apabila dalam perjalanan pemkab sudah menyiapkan rumah layak huni untuk ditempati tentu dirinya akan pindah.

SUBBAGIAN HUKUM-BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

"Saya ini dari hidup susah. Bagi saya asal ada rumah yang bisa tahan panas dan dingin tentu saya dengan enjoy menempati.

Bagi saya sewa rujab Rp 5 Miliar itu saya keberatan," kata Simon.

Sumber:

1. <https://www.tribunnews.com>. Jumat, 23 April 2021: Terkait Kabar Sewa Rumah Jabatan Bupati Capai Rp5 Miliar, Begini Klarifikasi Pemkab Malaka.
2. <https://www.radarperbatasan.com>. Sabtu, 24 April 2021: Kabag Umum Setda Malaka Tepis Isu Nilai Kontrak Rumah Jabatan Bupati Malaka Rp5 Milyard.
3. <https://sepangindonesia.co.id>. Jumat, 23 April 2021: Pemda Malaka Belum Memiliki Rujab, Simon Nahak - Kim Taolin Tolak Sewa Rumah Pribadi.-

Catatan:

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan. Hak keuangan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP No. 109 Tahun 2000 menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Adapun fasilitas rumah jabatan yang ditempati kepala daerah dan wakilnya sebagai pejabat negara merupakan rumah negara.

Biaya sarana dan prasarana (rumah jabatan) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dengan demikian, pemanfaatan rumah pribadi menjadi rumah jabatan dengan alasan tidak diadakannya anggaran untuk itu, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan APBD.

Selain itu, pengadaan rumah jabatan juga seharusnya didahului dengan tata cara pengadaan rumah negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam hal ini, kepala daerah yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menaati peraturan perundang-undangan, karena menggunakan rumah pribadinya sebagai rumah jabatan tanpa memperhatikan ketentuan tata cara pengadaan rumah jabatan.

Apabila penggunaan rumah pribadi yang menjadi rumah jabatan tersebut terbukti memberikan suatu keuntungan pribadi, maka kepala daerah yang bersangkutan dapat dikatakan melanggar larangan sebagai kepala daerah berupa membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi.